

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi atau menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Seperti diketahui bahwa prinsip kedaulatan rakyat disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimuat baik di dalam Pembukaan (pada Alinea Keempat), yakni :

... maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Ssosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Disebutkan pula di dalam Batang Tubuh. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang menetapkan bahwa : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian ketentuan tersebut dalam amandemen ketiga pada tahun 2001 mengalami perubahan, sehingga ketentuan dimaksud berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ramlan Surbakti menyatakan bahwa suatu masyarakat negara dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menghargai hak-hak politik warga negara yang terwujud dalam 3 (tiga) hal, yaitu : ¹

1. Hak memilih dalam pemilihan umum yang menjadi dasar pembenaran bagi pernyataan bahwa kekuasaan yang dilaksanakan oleh mereka yang berkuasa atau yang berperan dalam negara adalah atas persetujuan warga negara;
2. Hak menyatakan pendapat dan berasosiasi;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan lembaga negara yang menyimpang dari kewenangannya, di sini perlu penyelenggara negara atau lembaga negara mengidentifikasi diri dengan bangsa, mengakui dan menjamin hak-hak politik warga negara serta tanggap terhadap berbagai tuntutan dari kelompok populis.

Konsep negara demokrasi sangat menghargai suara rakyat secara keseluruhan. Manakala sudah diputuskan oleh suara terbanyak dari rakyat secara keseluruhan, maka putusan apapun yang diambil, baik, jelek, atau bahkan naif, tetap saja menjadi putusan yang harus dijunjung tinggi, dan itulah nafas dari demokrasi. Oleh karena pilihan yang berdasarkan suara rakyat terbanyak tidak berarti yang “terbaik”, maka konsep demokrasi yang putusannya selalu didasarkan pada suara “terbanyak” bukan atau belum tentu merupakan suatu putusan yang terbaik bagi rakyatnya.²

Dalam negara demokrasi, rakyat sering disebut sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau pemegang mutlak kekuasaan sebuah negara. Oleh karenanya, rakyat senantiasa konsisten sebagai pihak yang mempercayakan (untuk menyerahkan kekuasaan) kepada penguasa. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat bukan berarti sebagai suatu kepribadian terbelah-belah, hanya saja masalahnya kepada siapa sebenarnya rakyat harus mempercayakan kedaulatannya itu, sehingga si penerima kedaulatan nantinya dapat menempatkan persepsinya pada diktum kedaulatan di tangan rakyat.

¹ Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Permata Aksara, hlm. 184 dan 185.

² Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 214.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).³

Demokrasi merupakan perwujudan aspirasi rakyat dalam kehidupan politik. Apapun yang menjadi keputusan rakyat, keputusan itulah yang dianggap terbaik dan merupakan kehendak seluruh rakyat.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi is berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.⁴

Implementasi kedaulatan rakyat (demokrasi) dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilihan umum melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik. Melalui pemilihan umum pula, rakyat dapat menyeleksi siapa saja yang tepat untuk menjadi wakilnya. Selain itu, bagi rakyat

³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 70.

⁴ Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi, Gramata Publishing, hlm. 20.

sebagai pemilih dapat memberikan penilaian terhadap wakil-wakilnya yang dipercayakan pada periode sebelumnya. Melalui penilaian itulah, rakyat akan mengambil suatu kesimpulan apakah masih mempercayakan lagi kepada wakil-wakil yang pernah diberi kepercayaan, atau rakyat akan menarik kembali kepercayaannya dan memberikannya kepada yang lain yang dinilainya pantas.

Pemilihan umum (pemilu) adalah cara yang sah untuk berebut kekuasaan politik. Pemilihan umum juga merupakan ujian bagi mereka yang sedang berkuasa (*incumbent*), apakah sebagian besar rakyat pemilih akan memperpanjang mandatnya, atau akan mengganti calon baru.

Pemilihan umum merupakan eksekusi bagi penguasa yang dinilai rakyatnya bila tidak memuaskan akan digeser. Bagi yang ingin menjadi penguasa, pemilihan umum merupakan sarana memperoleh mandat rakyat. Bila berhasil, mandat tersebut akan digenggamnya hingga satu periode kekuasaannya. Demikianlah, demokrasi menetapkan suatu batasan jangka pemilu yang berlangsung secara reguler.⁵

Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Sebagaimana konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Suatu kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya pemilihan umum, yaitu :⁶

1. Memilih para wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah;
2. Memilih para wakil daerah yang akan duduk di lembaga perwakilan daerah (Dewan Perwakilan Daerah); dan

⁵ Abdilla Fauzi Achmad, 2012, *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*, Jakarta, Golden Terayon Press, hlm. 479.

⁶ *Ibid.*

3. Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat (*legitimate*).

Penegasan pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar pemilihan umum dapat dilaksanakan secara demokratis. Sifat demokratis pemilihan umum diperlukan untuk menjaga agar pemilihan umum sebagai suatu mekanisme demokrasi dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki pemilihan umum dapat dilaksanakan secara demokratis, pemilihan umum yang demokratis adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, yaitu setiap lima tahun sekali.

Dalam setiap pemilihan umum, rakyat menaruh harapan agar kekuasaan yang akan diemban oleh wakil-wakilnya di dalam wadah yang terbentuk dapat dilaksanakan dengan baik. Lembaga perwakilan diharapkan dapat mengakumulasi berbagai kepentingan serta dapat memenuhi kepentingan yang beraneka ragam. Dengan demikian, hubungan rakyat dengan wakilnya dapat dipandang sebagai suatu perjanjian untuk melaksanakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan komunal dari si wakil.⁷

Pemilihan umum yang diselenggarakan di bawah payung Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, tidak hanya memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), namun secara paket memilih juga pasangan presiden dan wakil presiden. Pemilihan ini melibatkan partai politik dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, yang diatur penuh pada Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni :

⁷ Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain*, Nusamedia Bandung dan Imagine Press Malang, hlm. 7.

- (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- (2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik.

Tumbuhnya partai politik secara bebas merupakan indikasi dari tumbuhnya demokrasi. Itu sebabnya, partai politik merupakan pilar dari demokrasi. Demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya, sehingga partai politik menjadi instrumen penting dalam berdemokrasi.

Sekarang telah terjadi situasi kebebasan politik yang luar biasa di kalangan masyarakat dengan banyaknya partai-partai politik bermunculan. Hampir tidak ada kendala politik yang berarti untuk mendirikan sebuah partai politik baru di negara Indonesia. Siapa saja yang berkehendak dapat dengan mudah mendirikan partai politik. Secara resmi pemerintah juga tidak melakukan pembatasan dan pelarangan sebagaimana rezim-rezim pemerintahan yang berkuasa sebelumnya. Kebebasan yang demikian memang di satu sisi merupakan kondisi politik tersendiri bagi tegaknya kedaulatan rakyat.

Di Indonesia, munculnya partai-partai politik tidak lepas dari kebijakan politik etis Belanda, yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk membentuk partai politik. Belanda pun membentuk parlemen yang disebut *volksraad*. Selain itu, munculnya partai politik di Indonesia juga karena keinginan yang kuat untuk merdeka dari Belanda. Tak heran jika di masa

Belanda muncul Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), *Indische Partij*, ISDDV, dan Partai Nasional Indonesia (PNI).⁸

Partai politik dalam praktik perkembangan politik dengan sistem pemilihan umum yang bersifat multipartai, membawa kecenderungan aktivitas partai politik sebagaimana maknanya, yakni melakukan mobilisasi masyarakat baik secara individu-individu maupun kelompok dan komunitas masyarakat tertentu untuk memenangkan pertarungan politik dalam meraih kekuasaan.

Kedudukan partai politik dalam kehidupan negara demokrasi maupun negara yang menerapkan paham ideologi komunis, amatlah penting sebagai infrastruktur sosial, dan berfungsi sebagai kelengkapan utama dalam kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan tujuan kekuasaan politik, partai politik harus mempunyai pengaruh atas dasar kekuatan politik untuk menguasai lembaga perwakilan politik, misalnya badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan jabatan-jabatan politik lainnya misalnya menteri, gubernur, bupati, atau walikota. Posisi-posisi ini menjadi ajang perebutan partai, dan dibenarkan secara tatanan kehidupan politik di suatu negara.⁹

Demokrasi sebuah negara tidak diukur dari segi kuantitas (banyaknya jumlah) partai politik. Artinya semakin banyak partai politik tidak berarti semakin lebih demokrasi pula negara yang bersangkutan. Tetapi, ukuran yang lazim dipakai adalah sejauhmana sebuah negara secara kualitas dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang dikandung dalam demokrasi itu ke dalam penyelenggaraannya.

Partai politik memainkan peran politik dengan menggalang dukungan masyarakat pemilih yang telah memenuhi syarat penggunaan hak pilih. Organisasi partai politik umumnya dikembangkan sebagai suatu institusi politik

⁸ Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 145.

⁹ Abdilla Fauzi Achmad, *op.cit.*, hlm. 378 dan 379.

kepentingan kelompok yang dalam praktik selalu menimbulkan konflik kepentingan di tingkat internal. Konflik kepentingan di tingkat internal disebabkan karena dominasi elit atau ketidakseimbangan kepentingan dalam struktur politik formal maupun timbal-balik dari hasil perjuangan partai politik kepada pemimpinnya.

Untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat, maka tidak hanya membutuhkan sebuah sistem organisasi yang diduduki oleh orang-orang pandai dan profesional saja, tetapi dibutuhkan adanya suatu sistem kepartaian yang kuat. Pemerintahan, baik nasional maupun daerah yang demokratis tidak hanya melalui sebuah pendekatan normatif semata, tetapi pembangunan tata kelola negara diharuskan dengan penguatan pembangunan pada aspek organisasi termasuk di dalamnya adalah organisasi partai politik.

Misi kedaulatan rakyat tidak hanya dilaksanakan sekedar memilih wakil-wakil yang duduk di lembaga perwakilan melalui pemilihan umum, tetapi harus secara terus-menerus dilakukan melalui sarana-sarana yang efektif dan juga dapat mengundang simpati masyarakat. Partai-partai politik harus mampu menyerap sebanyak mungkin dan berkesinambungan aspirasi rakyat. Untuk itu, kampanye dialogis merupakan salah satu alternatif yang dapat ditawarkan dan terus dipertahankan untuk mengajak rakyat secara langsung untuk berdialog secara terbuka dan demokratis.¹⁰

Sistem demokrasi dengan semboyannya yang terkenal, yaitu suara rakyat adalah suara Tuhan (*Vox Populei Vox Dei*), sebenarnya dapat memajukan dan menyejahterakan suatu bangsa, meskipun jalannya tersendat-sendat, tetapi akan lebih mulus jalannya jika negara diperintah oleh sekelompok orang bijak tetapi dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat.

¹⁰ Eddy Purnama, *op.cit.*, hlm. 248.

Melalui sarana pemilihan umum, partai politik akan lebih teruji dalam masyarakat dengan banyaknya masukan, sehingga memungkinkan dapat lebih berkembang untuk menawarkan program-programnya secara optimal. Di samping itu, partai-partai politik dituntut membuka diri setiap saat untuk menerima keluhan-keluhan dari rakyat. Dengan demikian, komunikasi yang efektif akan terjalin secara berkesinambungan antara partai politik dengan rakyat, sehingga menjadi partner yang menyatu dalam bernegara, baik di saat susah maupun senang.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Dan Pembubarannya Di Negara Demokrasi Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Muara Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran partai politik dalam pemilihan umum dan pembubarannya di negara demokrasi Indonesia?
2. Apakah hambatan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh partai politik dan bagaimana upaya penyelesaiannya?
3. Bagaimanakah akibat hukum pembubaran partai politik di negara demokrasi Indonesia?

¹¹ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan peran partai politik dalam pemilihan umum dan pembubarannya di negara demokrasi Indonesia;
2. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh partai politik berikut upaya penyelesaiannya;
3. Mendeskripsikan dan menelaah akibat hukum pembubaran partai politik di negara demokrasi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Teoretis;

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.

2. Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa, dosen, para elit politik, dan penyelenggara negara mengenai peran partai politik dalam pemilihan umum dan pembubarannya di negara demokrasi Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Partai Politik

Reymond Garfield dalam *Political Science* memberikan batasan bahwa partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum (*a political party consists of a group of citizens, more or less organized, who act a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and cary out their general policeses*).¹²

Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan *sine quo non* dalam sistem demokrasi modern. Kata politik sendiri telah ada semenjak zaman Yunani Kuno, kita mesti menunggu tidak kurang dan 23 abad dulu untuk membentuk organisasi politik yang kemudian disebut partai politik dalam pengertiannya yang sekarang. Di awal abad ke-19 muncul institusi partai politik secara legal di Inggris. Kehadiran partai politik tidak dapat dipisahkan dengan politik sebagai suatu makna dan aktivitas.¹³

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang polis adalah proyek idealis Plato dan Aristoteles. Dari bukunya *The Republic* dapat dipahami bahwa tujuan Plato melalui konsep ini adalah terciptanya masyarakat ideal. Politik kemudian diartikan sebagai semua usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang. Sedangkan Aristoteles dalam bukunya *The Politics* menyatakan bahwa “*man is by nature a political animal*”, sehingga politik bukanlah konsep yang diciptakan melainkan sesungguhnya bisa ditemukan dalam setiap diri orang.¹⁴

Dalam bukunya *Economie et Societe*, Max Weber menekan-aspek profesionalisme dalam dunia politik modern. Partai politik kemudian didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik menurut Max Weber sangat berkembang pesat di abad ke-19 karena didukung oleh legitimasi legal-rasional. Partai politik adalah

¹² Abdillah Fauzi Achmad, *op.cit.*, hlm. 374.

¹³ Firmasyah, 2011, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 44.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu bentuk organisasi yang berada dengan organisasi lain.¹⁵

Partai politik dilihat sebagai “*autonomous groups that make nominations and contest elections in the hope of eventually gaining and exercise control of the personnel and policies of government*” (Ranney & Kendall). Partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilihan umum dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Definisi partai politik serupa diberikan oleh Crowe dan Mayo. Mereka melihat bahwa partai politik adalah institusi yang mengaktifkan dan memobilisasi orang, kepentingan, menyediakan instrumen kompromi dan beragam pendapat, dan memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. Seiler mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bertujuan untuk memobilisasi individu-individu dalam suatu aksi kolektif untuk melawan kelompok lain, atau melakukan koalisi dengan pihak yang tengah duduk dalam pemerintahan.¹⁶

Ketidakteragaman pengertian dan perspektif definisi mengenai partai politik ini disebabkan karena perkembangan zaman dan sistem politik serta demokratisasi di setiap negara yang tidak sama. Ketidakadaan definisi tunggal mengenai partai politik dalam pengertian ini karena perubahan dan dinamika politik setiap negara yang selain tidak sama juga tuntutan demokrasi yang bebas mengharuskan partai-partai politik menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dalam setiap dimensi kehidupan. Dari definisi konsep partai politik, antara lain sebagai berikut :¹⁷

a. Leon D. Epstein

Political party is any group, however loosely organized, seeking to elect governmental office holders under a given label (partai politik adalah setiap kelompok-kelompok, meskipun terorganisir se-

¹⁵ Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, 2015, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Jakarta, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), hlm. 66.

¹⁶ Firmasyah, *op.cit.*, hlm. 67-70.

¹⁷ Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, *op.cit.*, hlm. 69 dan 70.

cara sederhana, yang bertujuan mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu).

b. R.H. Soltau

A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies (sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka).

c. Sigmeun Neuman

Dalam bukunya *Modern Political Parties* mendefinisikan sebagai berikut : “*A Political party is the articulate organizations of social’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*” (partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

d. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah *a political party is a grouping of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages* (sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan cara merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partai politiknya, dan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiel).

Dalam kaitannya dengan penguatan pembangunan pemerintahan demokratis termasuk partai politik, Samuel Huntington menyatakan bahwa :¹⁸

¹⁸ Riant Nugroho Dwidjowijoto, 1998, *Indonesia 2020 : Sebuah Sketsa Tentang Visi & Strategi Dalam Kepemimpinan Manajemen Politik dan Ekonomi*, Jakarta, RBI, hlm. 81.

Organizations is the road to political power, but it also the foundation of political stability thus the precondition of political liberty. The vacuum of power and authority which exist in so many modernizing countries may be filled temporarily by charismatic leadership or by militari force.

Partai politik adalah organisasi paling orisinal dalam sistem politik modern, karena hanya sistem politik modern yang memerlukan lembaga-lembaga khusus untuk mengatur partisipasi massa di dalam proses politik.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilihan umum diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Sistem pemilu dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus mengalami perubahan, sehingga hampir bisa dikatakan sistem pemilihan umum di Indonesia tidak tuntas karena setiap kali pergantian rezim selalu diubah peraturan perundang-undangannya berdasarkan kebutuhan zaman.¹⁹

Dalam ilmu politik, sistem pemilihan umum diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Manakala sebuah lembaga perwakilan rakyat, apakah itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih, maka sistem pemilihan mentransfer jumlah suara ke dalam jumlah kursi. Sementara itu, pemilihan presiden, gubernur dan bupati, dan walikota, yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan melihat kenyataan seperti itu, maka betapa pentingnya sistem pemilihan umum dalam sebuah negara demokrasi.²⁰

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

²⁰ Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, *op.cit.*, hlm. 18.

Pemilihan umum menjadi tolok ukur berjalannya proses demokratisasi, karena itu pemilihan umum harus dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Asas-asas dalam pemilihan umum, yakni :²¹

a. Asas langsung;

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Asas umum;

Adanya kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

c. Asas bebas;

Dalam pemilihan umum diartikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani.

d. Asas rahasia;

Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.

e. Asas jujur;

Penyelenggara pemilihan umum, aparat pemerintah, peserta pemilihan umum, pengawas pemilihan umum, pemantau pemilihan umum, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

f. Asas adil.

Setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilihan umum 2004 dan pemilihan Umum 2009, misalnya baik pemilihan umum legislatif, maupun pemilihan umum presiden, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Selama empat kali dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pada tahap pertama dilakukan hingga pada tahap pengesahan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000; pengesahan perubahan ketiga pada tanggal 10 November 2001, dan pengesahan hasil perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Dalam perubahan tersebut, pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak lagi menggunakan sistem perwakilan, namun diberlakukan sistem pemilihan langsung, artinya semua peserta pemilihan umum, memiliki kesempatan sama untuk mengajukan calon presiden dengan tetap berpijak pada undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003,²² sekarang adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat bahwa pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat, dan karenanya bagi suatu negara yang menyebutnya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.²³

Di dalam konstitusi Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum juga telah ditetapkan dengan waktu tertentu, yaitu pada setiap 5 (lima) tahun sekali. Tujuan pemilu menurut ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian

²² A.A. Sahid Gatara, 2009, *Ilmu Politik : Memahami dan Menerapkan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 245 dan 246.

²³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, hlm. 329.

mengenai pelaksanaan pemilihan umum secara lebih teknis diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pengaturannya, pemilihan umum dilakukan secara terpisah. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa : Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Norma ini yang kemudian menjadi pijakan diadakan pemilihan umum menjadi 2 (dua) periode, yakni pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Pelaksanaan pemungutan suara untuk legislatif akan didahulukan sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Demokrasi

Konsep demokrasi secara umum dipahami sebagai apa yang diistilahkan para pemikir demokrasi, bahwa demokrasi memiliki suatu ajaran yang bersifat menuntut (*demanding*). Semua unsur-unsurnya (kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berserikat, pemilihan umum yang bebas dan terbuka) harus secara keseluruhan dipenuhi sebelum sebuah bentuk pemerintahan dapat dianggap sebagai demokratis.

Hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Penggagas demokrasi pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan di kota Athena Yunani. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena waktu itu, namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena.²⁴

Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan, sebaliknya tiap orang mewakili dirinya sendiri. Kemudian lahir istilah demokrasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai bentuk pemerintahan yang menggariskan kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Menurut Aristoteles, ada tiga bentuk ideal dan derivasinya dalam menilai corak pemerintahan, yaitu monarki bentuk derivasinya tirani, aristokrasi bentuk derivasinya oligarki, dan *politea* bentuk derivasinya demokrasi.²⁵

Klasifikasi Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh Polybios atau yang sering dikenal sebagai Teori Cycles Polybios. Polybios memandang demokrasi sebagai bentuk ideal, derivasinya oklorasi (*ochlocratie*) atau mobokrasi (*mobocratie*).²⁶

²⁴ Abdilla Fauzi Achmad, *op.cit.*, hlm. 168.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 168 dan 169.

²⁶ *Ibid.*

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Plato kemudian lebih merinci, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, yaitu pemerintahan rakyat miskin jelata. Karena itu bila salah menggunakan, keadaan akan berakhir kekacauan atau anarkhisme.²⁷

Demokrasi dalam bentuknya yang sederhana, menurut para ahli sejarah, pertama kali telah dipraktikkan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen, pada setiap negara kota tersebut para rakyatnya terbiasa berkumpul untuk membahas permasalahan kemasyarakatan, kemudian mengambil keputusan secara mufakat sebagai konsensus.²⁸

Pada 508 SM, di Athena Yunani, penduduknya sudah memiliki tradisi membentuk sistem pemerintahan yang ditengarai merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Oleh karena itu, istilah demokrasi tercipta berasal dari bahasa Yunani yang merupakan bentukan dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya kekuasaan, menjadi *democratia*, yang artinya kekuasaan rakyat.²⁹

Saat itu, pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM, Yunani Kuno merupakan negara yang meliputi himpunan dari 1.500 negara kota kecil-kecil (*poleis*) yang independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani, dan demokrasi. Pada sekitar negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, sejak terjadi revolusi rakyat tahun 508 SM; demokrasi terbentuk menjadi sistem pemerintahan sebagai respon terhadap masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Kota Athena merupakan negara kota yang memiliki model pemerintahan baru pada masa itu, yaitu demokrasi langsung. Demokrasi dipandang dapat memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis, yaitu penelitian dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.³¹ Penelitian ini mengkaji mengenai peran partai politik dalam pemilihan umum dan pembubarannya di negara demokrasi Indonesia (studi kasus di Kabupaten Muara Jambi).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 33.

³² Jhonny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm. 392.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Jambi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Muara Jambi Komisi A, dan Ketua Panwaskab Muara Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.³³ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan tesis ini;

³³ Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm. 173.

- 2) Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang peran partai politik dalam pemilihan umum dan pembubarannya di negara demokrasi Indonesia;
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis, yakni mengenai peran partai politik dalam pemilihan umum dan pembubarannya di negara demokrasi Indonesia, yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.³⁴

³⁴ Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang, YA3, hlm. 39.

5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁵

G. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini tersusun atas 4 (empat) bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, di mana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan kebiasaan dalam pembahasan, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah.

³⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 250.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori dan materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, dalam bab ini diuraikan antara lain Tinjauan umum tentang partai politik yang di dalamnya akan diuraikan mengenai fungsi partai politik dan klasifikasi partai politik; Tinjauan umum tentang pemilihan umum yang di dalamnya akan diuraikan mengenai tujuan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum; Tinjauan umum tentang demokrasi, yang di dalamnya akan diuraikan mengenai arti paham demokrasi dan ciri negara demokratis; serta Partai politik dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan kerangka teoritis atau tinjauan pustaka yang telah dikemukakan pada Bab II. Bab ini juga berisi pembahasan tentang konsep mengenai peran partai politik dalam pemilihan umum dan pembubarannya di negara demokrasi Indonesia, hambatan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum

yang dilakukan oleh partai politik berikut upaya penyelesaiannya, serta akibat hukum pembubaran partai politik di negara demokrasi Indonesia. Pembahasan yang dikemukakan merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini, kemudian dikemukakan pula saran-saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.